

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA EDIT VIDEO ONLINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Muhammad Ichlasul Amal Maksum; Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Bai' salam wa al istishna', yaitu sebuah proses jual beli yang terjadi melalui proses pemesanan pembuatan jasa, di mana harga dan segala ketentuan terkait jasa tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hukum ekonomi syariah adalah sebuah riset dalam bentuk studi yang mempelajari serta mengkaji lebih dalam tentang segala macam proses yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan Hukum Islam sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengkomparasikan antara penelitian kualitatif (*library research*) dan juga penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari lapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan kasus dalam keadaan sebagaimana adanya. Kasus yang dimaksud disini adalah kajian mengenai jual beli jasa yang ada di akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo. Dari hasil penelitian yang dilakukan, jual beli jasa di dalam akun tersebut dilakukan dimana proses akad yang terjadi dilakukan secara digital melalui *platform* sosial media. Selain itu kedua belah pihak sepakat dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Sehingga dapat dilihat dari segi akad yang telah sah menurut Hukum Islam. Hal tersebut diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Salam dan Istishna, Tinjauan Hukum fiqh muamalah dan jual beli jasa online.

Abstract

Bai' salam wa al istishna', which is a buying and selling process that occurs through an ordering process for making services, where the price and all terms related to the service have been agreed upon by both parties. Sharia economic law is research in the form of a study that studies and examines more deeply all kinds of processes carried out by humans to achieve prosperity based on Islamic law in accordance with sharia economic principles. This type of research is a type of research that compares qualitative research (*library research*) and field research. This research was conducted on the Instagram social media account @jasatulistangan_solo. The approach used by the author is a qualitative descriptive approach. In this study the researcher tried to collect facts from the field and focused on trying to reveal cases in their circumstances. The case referred to here is a study of buying and selling services on the Instagram social media account @jasatulistangan_solo. From the results of the research conducted, buying and selling services in the account is carried out in a contemporary manner where the contract process that occurs is carried out digitally through social media platforms. In addition, both parties agreed and without coercion from any party. So that it can be seen in terms of a valid contract according to Islamic law. This is permissible according to Sharia Economic Law.

Keywords: Salam and Istisna, Legal Review of fiqh muamalah and buying and selling services online.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya syariat yang ada dalam agama islam bersumber pada Al Quran dan hadits. Al quran dan hadits ditafsirkan oleh para ulama melalui proses penerjemahan, pemaknaan, penafsiran, berpendapat, berijtihad, berfatwa yang kemudian disebut dengan fiqih (pemahaman). Syariat islam terbagi menjadi 2 yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dalam hal ini terkait dengan cara beribadah. Muamalah dalam hal ini terkait dengan non ritual ibadah yang biasa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, fiqih dalam syariat islam terbagi menjadi 2, yakni fiqih ibadah dan fiqih muamalah (Sholih, 2016:121).

Agama islam selalu mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, terlepas dari kemampuan manusia itu sendiri. Di dalam agama islam berisi sebuah aturan yang mengatur sebuah hubungan antara manusia dengan Allah sebagaimana terjadinya habluminannas (hubungan antar sesama manusia). Oleh karena itu, tidak ada kesempurnaan peraturan atau undang-undang seperti kesempurnaan syariat islam. Salah satu bukti perhatian syariat islam terhadap muamalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang penjelasan muamalah hutang piutang sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia (Ferdinand, 2021:48).

Fikih muamalah adalah sebuah cabang ilmu didalam proses pemahaman terkait berbagai macam aturan yang ditetapkan dalam agama islam. Fikih muamalah berasal dari kata *فقهه يفقه فقه* dalam bahasa Arab yang memiliki arti pemahaman, dan pengetahuan (Qahirah, 2004:698). Sebuah ilmu fikih adalah rangkaian proses untuk menekankan terkait hukum syar'i didalam islam itu sendiri, lebih dari itu fikih juga dipahami sebagai sumber pemahaman bagi setiap ajaran maupun tuntunan dalam agama islam (Syabir, 2010:10). Para fuqoha memahami disiplin ilmu fikih adalah tentang cabang keilmuan yang mengatur tentang segala hal terkait tinjauan hukum syara' secara terperinci (Al-Jarzani, 1983:168).

Jauh sebelum mengenal jual beli atau jasa, manusia pada awalnya memenuhi kebutuhan transaksinya dengan mempraktikkan metode barter yaitu perubahan, pertukaran atau pergantian antara barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diidamkan atau diinginkan. Di antaranya adalah menukar sekantong beras dengan sekantong jagung dan lain sebagainya. Metode barter ini sudah dimulai pada zaman dahulu (puluhan ribu tahun lamanya) dan masih bertahan hingga pertama kali kehidupan manusia modern. Namun, permasalahan ini muncul disaat dua orang yang ingin tukar menukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika yang membutuhkan hanya satu pihak saja (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019). Karena meningkatnya kebutuhan manusia dan tidak efisien, maka masyarakat telah mengembangkan alat transaksi yang lebih praktis dan lebih efisien yakni uang. Bentuk uang terus berkembang menjadi berbagai bentuk dari awal kemunculan. Uang yang pertama kali yaitu mata uang kartal, gambaran mata uang kartal ada dua macam, yaitu mata uang kertas dan

mata uang logam.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memerlukan penerbitan uang sendiri yang disebut ORI (*Oeang Republik Indonesia*). Penerbitan tersebut adalah alat pemersatu bangsa serta lambang identitas Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tentunya uang tunai akan membawa kemudahan terhadap orang yang akan melakukan transaksi. Akan tetapi, seiring dengan meluasnya kegiatan ekonomi dan kegiatan teknologi, penggunaan uang tunai dinilai kurang nyaman jika digunakan dalam bertransaksi, tentunya akan sulit jika mendapatkan dan membawa uang yang bernilai besar. Selain itu membawa uang dalam jumlah yang besar dapat dianggap berbahaya karena terdapat banyaknya kejahatan, perampokan, pencurian, serta pemalsuan sehingga dapat mengakibatkan orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019).

Tantangan-tantangan ini akhirnya memunculkan ide-ide baru, yang mengarah pada pengembangan proses pembayaran non tunai yang lebih bermanfaat dan efektif. Ada banyak metode pembayaran non-tunai diantaranya, berbasis kertas (paper-based), berbasis kartu (card based), berbasis elektronik (electronic based), dan lain sebagainya.

Perdagangan elektronik, biasa disebut sebagai jual beli online, adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan penjualan online, pembelian barang dan jasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, serta kemajuan internet terdapat dampak negatif dan dampak positif. Diantaranya adalah dengan adanya kemudahan yang disediakan dalam berbagai bidang serta kemajuan yang dapat kita rasakan baik dari segi Pendidikan maupun, media social, hingga perdagangan yang masuk dalam cakupan ekonomi dan bisnis (Agustina, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli mengacu pada kesepakatan antara dua pihak, yang pertama adalah pembeli dan yang kedua adalah penjual. Karena pembeli membutuhkan produk atau jasa yang dijual, penjual menyediakannya dan pelanggan memberikan pembayaran sebagai alat tukar. Setiap aktivitas yang dapat diberikan oleh satu pihak pada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan disebut sebagai jasa. Untuk memproduksinya dapat dihubungkan atau tidak dihubungkan pada satu fisik (Kotler, 2002:486). Jasa pada dasarnya adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya yang bersifat tidak berwujud yang tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun (Kotler, 2005:200).

Menurut sebagian besar ulama, ada empat rukun jual beli dalam Islam, yakni: Pertama, ada orang yang memiliki akad atau al-muta'qidain (pembeli dan penjual), kedua, sigat (pelafalan ijab dan qabul), ma'qud 'alaih (barang yang akan dibeli), dan nilai tukar barang pengganti. Ada beberapa ketentuan atau syarat jual beli harus dipenuhi. Pertama syarat utama yang harus dilakukan dalam praktik jual beli adalah keikhlasan atau kerelaan secara sadar tanpa adanya suatu paksaan dari penjual

maupun pembeli terkait transaksi yang dilakukan keduanya, Kedua adalah adanya sebuah kemauan atau keinginan untuk membeli atau menjual sesuatu yang akan di transaksikan. Karena sesuatu yang akan dijadikan transaksi tersebut dibeli sepenuhnya dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat; Seseorang hanya boleh menjual barang yang bukan miliknya dengan persetujuan pemiliknya (Rahayu, 2019).

Seiring kemajuan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat, tidak hanya dengan berjalannya informasi saja, melainkan juga dapat menciptakan berbagai peluang bisnis. Pengguna smartphone adalah salah contoh perkembangan teknologi yang terus berkembang di setiap tahunnya. Salah satu hal yang menarik pengguna smartphone adalah kesederhanaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga, teman, atau kenalan lain yang tidak dapat bertemu secara langsung (Pambekti, 2022).

Kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi jual beli jasa online dengan menggunakan handphone atau smartphone yang sangat memudahkan manusia untuk mencari informasi dari berbagai kebutuhan hidupnya. Banyak pengusaha yang memanfaatkan handphone atau smartphone untuk usaha yang mereka jalani, salah satunya adalah jual beli jasa.

Perlu diketahui bahwa pada saat ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kegiatan jual beli akhirnya mengalami sebuah perubahan dalam bentuk online. Jual beli online bukan lagi tentang dua pihak saling mengenal, apalagi bertemunya penjual dan pembeli. Keduanya sama dalam satu ruang yaitu suatu ruang online atau dunia maya yang tidak bertatap muka secara langsung.

Di era sekarang ini jual beli jasa adalah sebuah proses atau sebuah bagian dari jual beli itu sendiri yang mana seiring dengan berkembangnya zaman sering terjadi. Walaupun demikian jasa tersebut tidak hanya dimiliki bagi seorang pemiliknya saja, melainkan dilakukan secara langsung oleh beberapa banyak kegiatan yang lain, contohnya adalah kartu *e-toll*, jasa penyelenggara umroh, jasa tulis tangan, dan jasa edit video.

Objek kajian peneliti berfokus pada jual beli jasa edit video online di akun sosial media instagram dengan akun @jasatulistangan_solo. @jasatulistangan_solo adalah suatu media online di instagram yang melayani berbagai banyak jasa secara online. Diantaranya adalah jasa tulis tangan itu sendiri, jasa ketik, jasa makalah, jasa resume, jasa edit video, jasa edit foto, jasa pamflet. @jasatulistangan_solo sudah berdiri sejak COVID 2020 melanda yang maraknya para sekolah dan universitas yang dilakukan secara online.

Jasa edit video online adalah suatu jasa yang ditawarkan melalui media online yaitu instagram. Jasa edit video online ini melayani berbagai jasa edit video diantaranya adalah edit video animasi, edit video pembelajaran, edit video vlog dan lain sebagainya. Dengan minimal pengerjaan 3 hari sampai 5 hari, tergantung durasi dan permintaan pemesan dengan harga Rp50.000 sampai Rp200.000

per video. Dalam media ini penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung, hanya cukup memesan lewat nomor whatsapp yang tertera di media instagram tersebut lalu pembeli melakukan transaksi sesuai dengan keperluan dan menjelaskan kepada penjual bagaimana permintaan pembeli agar penjual tidak bingung saat melakukan proses edit video. Video mentahan atau file yang di jadikan bahan untuk edit video tersebut di *upload* di *google drive* dan salin link ke penjual. Dalam jasa edit video ini penjual memberi kesempatan revisi 2 kali, apabila lebih dari 2 kali akan dikenakan biaya tambahan.

Akad yang dikerjakan bagi para pengguna jasa edit video dengan memesan atau membeli kepada penyedia jasa edit video agar mewujudkan suatu objek berupa jasa edit video itu sendiri, oleh sebab itu akad yang diwujudkan mirip dengan akad *bai' istishna*, *Istisna'* adalah akad tukar menukar barang atau jasa dimana produsen berperan sebagai pembuat suatu barang pesanan dari pemesanan (Danupranata, 2013:112). *Al-istishna'* merupakan sebuah proses dalam jual beli, yaitu dalam bentuk akad atau bisa di artikan tukar menukar jasa atau barang (jual beli) yang dipesanan antara pihak yang berkaitan/ Maksudnya adalah untuk menciptakan sebuah produk dalam bentuk jasa (jasa edit video) dengan berbagai macam ketentuan tertentu (*mashnu'*) dimana segala hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek jasa adalah murni tanggungjawab bagi seorang penyedia layanan jasa itu sendiri (Syafi'i, 2005:113-114). Jika pembeli melakukan pembayaran di akhir, maka penjual akan memberi *watermark* di video tersebut agar si pembeli tidak kabur atau menghilang disaat melakukan transaksi tersebut.

Seperti yang ada didalam nash atau hukum fikih muamalah, bahwasanya 'jual beli merupakan adalah sebuah proses persetujuan dalam bentuk proses penukaran barang atau jasa yang mana melibatkan dua unsur yaitu penjual serta pembeli, tentunya diikuti dengan akad dan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut (Ani, 2022).

Jual Beli jasa yang dilakukan wajib disesuaikan dengan berbagai macam kesepakatan dan alasan yang ada. Misalnya *fee* yang terjadi pada saat akad karena akad jual beli jasa yang sudah atau sedang terjadi tanpa menunggu keterlibatan kedua belah pihak serta menunggu ada transaksi lainnya.

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi praktek jual beli. Memunculkan berbagai potensi yang bisa membatalkan atau justru menjadikan jual beli tersebut terlarang. Karena banyak praktek jual beli dengan syarat dan rukun yang mulai berubah. Seperti halnya penjual maupun pembeli yang tidak saling bertatap muka, barang yang tidak bisa dijumpai secara langsung, dan transaksi yang berjalan tidak dalam tempat yang sama. Maka dari itu penelitian ini menjadi menarik dan guna memfokuskan kajian agar tidak terlalu melebar peneliti mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Perspektif Fiqih Muamalah"

2. METODE

Didalam sebuah penelitian, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode didalamnya, metode adalah sebuah proses atau alat analisis yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri sebagai sebuah tahapan proses pencarian data yang akurat dan valid, sebuah metode didalam penelitian itu sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya adalah:

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang erat berhubungan dengan literatur atau jurnal atau biasa disebut dengan (*library research*) Yaitu penelitian yang dibaca dan informasinya diperoleh dari sumber lain (Soekanto, 1986:3). Metode yang diaplikasikan untuk kemudian diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif normatif (Marzuki, 2010:35). Pendekatan deskriptif normatif adalah sebuah pendekatan berbasis penelitian secara detail yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sebuah acuan terkait sumber sumber kajian serta objek kajian yang akan menjadi titik acuan dari apa yang akan peneliti kaji disini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2010:13-14)

Adapun objek penelitian ini yaitu mengenai apa saja yang perlu diperhatikan selama jual beli jasa secara online. Meninjau jual beli jasa dengan media elektronik serta menganalisis bagaimana hukum islam mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang teraplikasikan dalam jual beli jasa yang marak terjadi pada saat ini.

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki acuan atau sumber data yang akurat, sumber data yang penulis gunakan disini adalah sebuah gabungan antara sumber data primer dan juga sumber data sekunder, dimana dari kedua sumber tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis secara terperinci oleh peneliti untuk kemudian mendapatkan hasil yang valid.

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini terdiri dari dalil atau kaidah yang melarang untuk jual beli jasa online secara bathil. Karena didalam hukum syara' itu sendiri telah diatur secara khusus terkait hukum dilakukannya sebuah jual beli tersebut, seperti apa yang ada di dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa’ [4]:29).”

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sebuah bahan tambahan yang dijadikan sebagai penguat terhadap data primer itu sendiri (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2010:13-14). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, internet dan pendapat para alim ulama yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam sebuah penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai relevansi terhadap objek penelitian, kemudian dari data tersebut disusun dalam rangkaian yang terstruktur untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan meninjau hukum jual beli jasa dengan kaidah-kaidah yang ada dalam al Qur'an.

Analisis data merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan untuk menganalisis sebuah data, mengorganisasikan kedalam sebuah objek dan materi untuk kemudian disesuaikan dan disimpulkan guna menyelesaikan objek masalah yang ada (Moleong, 2005:103). Dari apa yang dituliskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis normatif, karena dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam tentang jual beli jasa online perspektif fikih muamalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli jasa online melalui akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo adalah sebuah jasa yang ditawarkan untuk memudahkan dalam setiap pengerjaan segala macam tugas ataupun pekerjaan dalam bidang jurnalistik atau kepenulisan dan juga dalam bidang visual atau video. Mengingat semakin maraknya kebutuhan yang melebihi kapasitas setiap orang baik para pekerja hingga mahasiswa yang menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang luang untuk mengerjakan pekerjaan mereka.

3.1. Hasil Penelitian

Kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi jual beli dengan menggunakan handphone atau smartphone sangat memudahkan manusia untuk mencari informasi dari berbagai kebutuhan hidup. Jual beli dalam era sekarang ini banyak dilakukan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan cara mempromosikan secara *online*. Jual beli online adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan secara tidak langsung, dilakukan dengan melalui jaringan internet dalam skala internasional, nasional maupun penjuru dunia.

Berbicara dengan jual beli jasa online dapat dijelaskan yaitu kegiatan yang dilakukan melalui jaringan internet dengan persetujuan atau pertukaran antara kedua belah pihak yang dilakukan secara tidak langsung antara penjual dan pembeli yang pada dasarnya bersifat tidak terwujud fisik, dilakukan dengan memberikan suatu kinerja dan aktivitas yang terjadi dalam interaksi dengan seseorang atau mesin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kajian dalam praktik jual beli jasa online di akun sosial media yang kekinian yaitu di akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo. Akun tersebut menyediakan berbagai jasa diantaranya jasa tulis, jasa ketik, jasa makalah, jasa edit video dan foto, jasa membuat media presentasi dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan dunia perkuliahan dan keilmuan.

Jasa tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam membantu dan mempermudah setiap tugas dan pekerjaan mereka. Karena pada dasarnya jual beli yang ditawarkan disini adalah berupa jasa, yang dimana kedua belah pihak mendapatkan sesuatu yang sudah disepakati dan dijanjikan atas terpenuhinya setiap tugas dan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan (mahasiswa dan pekerja).

Jasa yang ditawarkan di dalam akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo berisi berbagai macam jenis bidang, diantaranya : bidang kepenulisan dan media. Adapun bidang kepenulisan yang ditawarkan diantaranya :

- a. Jasa tulis tangan, jasa ketik, jasa membuat ppt, dan jasa membuat makalah.

Berbagai macam jenis jasa yang ditawarkan diatas adalah jenis-jenis jasa yang tentunya tidak asing bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Secara tidak langsung jasa tersebut, (Jasa tulis tangan, jasa ketik, jasa membuat ppt, dan jasa membuat makalah) adalah berbagai macam jasa yang memang sedang dibutuhkan bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa. Karena terkadang sering dijumpai beberapa kalangan pelajar maupun mahasiswa yang enggan untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tentunya dengan berbagai macam alasan yang ada. Tidak hanya mempermudah pekerjaan mereka saja, akan tetapi keberadaan jasa ini juga bisa difungsikan sebagai media pembelajaran agar mereka menjadi lebih paham tentang bagaimana proses pengerjaan yang baik dan benar, oleh karena itu proses pengerjaan dan hasil yang ditawarkan dalam jasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena dalam setiap proses pengerjaannya sudah mempunyai pengalaman tersendiri.

- b. Jasa edit video, jasa desain standar.

Berbagai macam jenis jasa yang ditawarkan di atas adalah jasa yang berkaitan dengan visual, jenis jasa yang ditawarkan adalah jasa yang berhubungan dengan visual dalam skala yang lebih luas. Yang penulis maksud disini adalah dalam bentuk pengerjaan *project* baik video maupun berbagai macam jenis visual lainnya.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya di era berkembangnya globalisasi dan maraknya kapitalisasi yang secara tidak langsung membuat keberadaan visual maupun media lebih banyak dijumpai dari hanya sekedar pengerjaan secara manual, melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji keberadaan di akun sosial media *instagram*

@jasatulistangan_solo agar mampu membantu dan mencukupi segala kebutuhan di era berkembangnya zaman yang mengharuskan pengerjaan segala macam tugas dalam bentuk media ataupun visual.

Seperti yang kita ketahui bersama, eksistensi media dan visual saat ini sangat tinggi, dapat dilihat dari berbagai macam hal ataupun sesuatu yang selalu disajikan dalam bentuk media ataupun visual. Bahkan beberapa elemen masyarakat hingga golongan pun selalu menggunakan media ataupun visual di dalam setiap pekerjaannya. Keberadaan media ataupun visual selalu erat berkaitan dengan sebuah komunikasi yang dimana pada zaman sekarang komunikasi melalui media ataupun visual sering dilakukan oleh setiap orang, tentunya dengan maraknya media sosial yang ada saat ini.

Keberadaan media sosial saat ini memanglah sangat vital. Hampir mayoritas hingga keseluruhan kalangan pun ikut merasakan keberadaan dan dampak dari media sosial saat ini. Maka dari itu, penulis menggunakan keberadaan media sosial tersebut sebagai alat untuk mempublikasikan keberadaan jasa edit video tersebut. Jadi, jasa edit video ini ditawarkan dan dipublikasikan melalui berbagai macam media sosial yang ada, dengan itu maka banyak elemen masyarakat yang mengetahui keberadaan jasa edit video ini, dengan harapan jasa edit video ini mampu ikut andil dalam membantu menyelesaikan setiap pekerjaan yang diinginkan.

Salah satu alasan penulis memilih penelitian di akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo adalah karena di akun tersebut ada berbagai macam jasa yang ditawarkan melalui media online, salah satunya adalah jual beli jasa online edit video. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep secara umum yang ditawarkan dalam jasa tersebut.

Setelah dikenalkan tentang sedikit gambaran mengenai jenis apa saja yang ditawarkan di dalam akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo. Maka kali ini penulis akan lebih untuk menjelaskan dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep dan proses jasa tersebut berjalan.

Konsep yang ditawarkan dalam jasa tulis tangan maupun jasa edit video adalah pengerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *klien* atau pelanggan. Di dalam jasa kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi setiap kebutuhan *klien* atau pelanggan inginkan. Sebelum memulai proses pengerjaan jasa di akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo, kami selalu menanyakan tentang bagaimana gambaran dan hasil yang *klien* ataupun pelanggan inginkan. Setelah itu *klien* ataupun pelanggan memberikan harga atau upah sesuai dengan bagaimana ketentuan yang ditawarkan oleh pihak akun sosial media

instagram @jasatulistangan_solo untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun harga dari setiap jasa yang ditawarkan oleh akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo adalah sebagai berikut :

- Jasa tulis dimulai dari harga Rp 2.000,00 – Rp 5.000,00 setiap halamannya.
- Jasa ketik dimulai dari harga Rp 3.000,00 – Rp 5.000,00 setiap halamannya.
- Jasa tugas perkuliahan dengan harga menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dimulai dari harga Rp 30.000,00
- Jasa pembuatan *Power Point* dimulai dengan harga Rp 2.500,00 setiap *slide*.
- Jasa edit video terdiri dari :
 - Video *cinematic* durasi 1 menit dimulai dari harga Rp 50.000,00 – Rp 150.000,00 lebih dari 1 menit dikenakan biaya tambahan Rp 35.000,00 / menit.
 - Video animasi pembelajaran durasi 1 – 10 menit dimulai dari harga Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00 lebih dari 10 menit dikenakan biaya tambahan Rp 30.000,00 / menit.
 - Video tugas perkuliahan maupun sekolah durasi 1 – 10 menit dimulai dari harga Rp 75.000,00 – Rp 200.000,00 lebih dari 10 menit dikenakan biaya tambahan Rp 30.000,00 / menit.
 - *Video Blogging (vlog)* durasi 1 – 10 menit dimulai dari harga Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00 lebih dari 10 menit dikenakan biaya tambahan Rp 30.000,00 / menit.

Adapun uraian terkait bagaimana waktu pengerjaan dan proses yang ditawarkan didalam akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo yaitu :

- Proses pengerjaan dalam kurun waktu 3-5 hari.
- Proses pengerjaan kurang dari 3 hari dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 15.000,00 – Rp 35.000,00
- Proses pengerjaan yang terjadi di luar jangka waktu tersebut bisa dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Adapun proses pembayaran bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengerjaan, tergantung bagaimana akad yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Apabila pihak klien menghendaki adanya kekurangan dalam arti disini adalah meminta ulang proses pengerjaan lebih dari 2 kali, maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 15.000,00/menit.

Setelah penulis uraikan terkait berbagai macam harga beserta ketentuan di dalamnya, kali ini penulis akan menjelaskan secara lebih lengkap terkait bagaimana alur serta proses atau

bisa disebut juga sebagai langkah-langkah bagaimana proses transaksi jasa ini berlangsung, adapun langkah-langkah yang terdapat dalam jual beli jasa tersebut yaitu :

- Pertama, penyedia jasa mendapatkan orderan dari klien melalui berbagai macam sosial media, baik *whatsapp* ataupun *instagram*.
- Kedua, pihak klien menawarkan jenis jasa apa yang dibutuhkan untuk kemudian mendapatkan afirmasi dari penyedia layanan jasa dalam arti disini adalah akun sosial media *instagram @jasatulistangan_solo*.
- Ketiga, setelah terjadi kesepakatan antara pihak klien dengan penyedia layanan jasa, penyedia layanan jasa dalam arti disini adalah akun sosial media *instagram @jasatulistangan_solo* memberikan deskripsi serta ketentuan lebih lengkap terkait bagaimana sistematika layanan jasa, dalam arti disini adalah harga, proses pengerjaan, dan juga hasil akhir dari jasa yang diinginkan oleh pihak klien.
- Keempat, penyedia layanan jasa (*@jasatulistangan_solo*) memberikan berbagai macam penjelasan terkait harga, proses pengerjaan hingga hasil, maka pihak klien menyetujui serta menyetujui apa yang disampaikan terkait jasa yang ditawarkan oleh pihak penyedia layanan jasa. Maka disini terjadilah suatu akad antara penjual dan pembeli.
- Kelima, terjadinya kesepakatan antara pihak klien dengan pihak penyedia layanan jasa (akad). Maka selanjutnya pihak penyedia layanan jasa mulai mengerjakan serta memproses jasa apa yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya.

Dari urutan rangkaian langkah-langkah diatas, maka secara tidak langsung sudah terjadi sebuah akad yang dimana menjadi salah satu syarat mutlak sahnya sebuah jual beli berlangsung. Seperti yang telah diatur dalam Q.S Al Baqarah ayat 275. Didalam Q.S Al Baqarah ayat 275 telah dijelaskan secara umum bahwasanya terjadinya sebuah jual beli itu tidak bisa lepas dari sebuah akad didalamnya. Ayat tersebut juga bisa berfungsi sebagai *ta'kid* atau penguat yang dimana memberikan sebuah perintah dalam bentuk hukum syar'i tentang boleh dan halalnya jual beli, sebagaimana apa yang ditawarkan di akun sosial media *instagram @jasatulisangan_solo*.

Kemudian didalam Q.S Al Baqarah ayat 275 juga telah disebutkan terkait bagaimana proses transaksi atau jual beli itu bisa dikatakan menjadi haram. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya jual beli yang haram itu adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya sebuah akad dari kedua belah pihak. Adapun kontekstualisasi dari ayat tersebut didalam akun sosial media *instagram @jasatulistangan_solo* yaitu terkait bagaimana proses jual beli tersebut bisa dikatakan haram atau lebih sederhananya menjadi batal. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam jual beli jasa yang terdapat di akun sosial media *instagram*

@jasatulistangan_solo adalah jual beli jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah penyedia layanan jasa dan klien. Jual beli tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah jika salah satu atau kedua belah pihak mengubah atau bahkan melanggar berbagai macam kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Sebagai contoh:

- Apabila pihak klien melanggar sebuah kesepakatan yang telah disepakati di awal, dalam arti tidak melakukan proses pembayaran ketika hasil sudah jadi, maka proses jual beli disini menjadi batal atau tidak sah.
- Demikian juga sebaliknya, apabila pihak penyedia layanan jasa tidak dapat menyelesaikan proses pengerjaan yang telah disepakati di awal, maka proses jual beli disini bisa dikatakan batal atau tidak sah.

Dari kedua contoh diatas, secara tidak langsung menyebabkan proses jual beli menjadi batal atau tidak sah karena salah satu atau kedua belah pihak telah mengubah hingga melanggar apa yang telah disepakati dan disetujui diawal.

3.2. Analisis Penelitian

Agama islam merupakan agama yang mengatur segala hal terkait muamalah, jual beli adalah salah satu diantaranya. Segala hal yang mencakup tentang jual beli sudah diatur didalamnya, baik dari segi hukum, anjuran, serta berbagai macam pedoman yang lain. Beralaskan hal tersebut maka penulis akan mengkaji salah satu jual beli yang bisa dikatakan sebagai hubungan muamalah dalam konteks jasa seperti yang telah diatur dalam fiqih muamalah.

Sebelum penulis jelaskan terkait dengan dalil yang berkaitan terlebih dahulu akan penulis sedikit jelaskan tentang bagaimana gambaran umum fiqh muamalah dalam praktik jasa jual beli tersebut. Fiqih muamalah yaitu hukum-hukum Allah yang dijadikan pedoman sebagai dasar kehidupan manusia dalam segala urusan, baik urusan duniawi maupun *ukhrawi*. Sedangkan istilah dari muamalah tersebut ialah proses tukar menukar barang atau sesuatu yang memiliki nilai guna dengan segala aspek yang telah diatur dalam syariah.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, secara garis besar, fiqih muamalah adalah segala hal yang dimana setiap orang dapat melakukan transaksi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan akad yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, segala jenis bentuk jual beli itu memanglah diperbolehkan dengan syarat telah mencapai kesepakatan yang ada. Pemaparan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Achmad, 2023:2)

Berdasarkan kaidah di atas, jual beli online adalah jual beli yang memang diperbolehkan karena belum ada hukum yang melarang, baik itu dari hukum islam, maupun fatwa DSN-nya. Selain itu, hukum-hukum dasar tentang jual beli dalam islam sudah diatur dengan kuat didalam al Qur'an dan al hadits, adapun dalil yang menunjukkan penetapan hukum terkait jual beli tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S an-Nisa' [4]:29)."

Ayat tersebut menjelaskan sebuah larangan bagi setiap orang yang beriman untuk memakan harta yang batil, maka dari itu redaksi yang diberikan dari ayat tersebut secara tidak langsung memberikan suatu perintah pada umat muslim bahwasanya telah ditetapkan sesuatu yang benar menurut syariat yaitu adalah jual beli, dari sini dapat diketahui bahwasanya jual beli sudah ditetapkan secara kuat terkait hukum didalam al qur'an.

Setelah dijelaskan terkait hukum jual beli berdasarkan dalil didalam al Quran diatas, pada bagian ini akan penulis jelaskan terkait dasar apa yang digunakan di dalam jual beli yang penulis kaji disini. Jual beli yang penulis kaji disini yaitu merupakan jual beli jasa yang tentunya sudah diatur dan dijelaskan dengan berbagai macam istilah di dalam kaidah fiqih muamalah, diantaranya:

- Jual beli *salam* (pesan) merupakan sebuah proses penjualan barang namun pada prosesnya barang tersebut tidak terlihat. Pada realitanya jual beli salam ini dilakukan dengan cara memesan untuk kemudian dilakukan pembayaran diawal. Dalam hal ini seorang pembeli hanya memberi tahu terkait rincian barang yang akan di transaksikan (Lubis, 2021:2).
- *Istishna'* merupakan sebuah proses yang merupakan bagian dari terjadinya sebuah akad (Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, 2013:112). *Istishna'* secara bahasa berarti meminta membuat sesuatu. Namun secara istilah, *istishna'* merupakan sebuah proses antara penjual dan pembeli dengan barang yang memiliki tanggungan atau pengecualian namun telah disepakati oleh kedua belah pihak (Mardani, 2015:123).

Dari kedua istilah diatas sudah dijelaskan dan dipaparkan terkait jenis jual beli jasa yang telah diatur di dalam fiqih muamalah. Kedua istilah tersebut menunjukkan bahwasanya jual

beli jasa online memang sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan rukun dan syarat serta ketentuan yang telah diatur dalam fiqih muamalah. Salam dan *istishna'* merupakan kedua jenis ragam pengelompokan jual beli jasa online dalam konteks hukum fiqih untuk kemudian diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari seperti yang ada di akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo.

- Jual beli salam

Didalam poin sebelumnya telah penulis jelaskan terkait bagaimana konsep jual beli *salam* beserta pengertian secara umum terkait jual beli didalamnya. Teknis di dalam jual beli ini dilakukan dengan cara proses pemesanan barang terlebih lebih dahulu dengan memberikan sesuatu di awal dalam bentuk uang muka. Kemudian, pembayaran secara penuh dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan selesai dan diterima secara menyeluruh sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk istilah lainnya adalah Bay' al-Muqayyadah, atau yang biasa disebut dengan barter (yaitu transaksi dengan cara menukar satu barang dengan barang lain). Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain.

- Jual beli istisna

Jenis jual beli ini seringkali dilakukan dalam konteks proses perubahan barang menjadi sesuatu yang telah jadi (manufaktur). Pengertian *bay' Istishna'* adalah sebuah proses akad melalui penjualan barang pesanan di yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan berbagai macam spesifikasi, kesepakatan, dan pembayaran yang telah disepakati bersama. Barang yang telah dipesan sebelum melalui proses produksi secara langsung karena tidak tersedia didalam sebuah pasar. Sedangkan untuk proses pembayarannya dapat dilakukan secara berkala, yaitu pembayaran yang dilakukan secara cicilan dan juga bisa secara langsung tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis akan mengungkapkan dua jawaban atas rumusan masalah yang ada, pertama adalah tentang bagaimana perspektif fiqih muamalah terkait bagaimana hukum dan konsep didalam jasa tersebut, kemudian kedua tentang bagaimana jenis serta teknis yang ditawarkan dalam jasa tersebut.

Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya konsep jual beli jasa yang penulis kaji disini adalah jenis jual beli yang bisa dikategorikan sebagai jual beli *salam* dan *istishna'*. Kedua jenis jual beli tersebut secara sah sudah dihalalkan dari tinjauan hukum fiqih muamalah. Proses terjadinya jual beli jasa yang telah penulis kaji disini secara umum digambarkan dalam bentuk persetujuan kedua belah pihak, atau yang biasa disebut dengan akad. Jasa yang penulis kaji disini adalah merupakan jasa edit

video dengan menggunakan akad dalam bentuk pembayaran yang sudah disepakati, baik di awal maupun di akhir proses transaksi. Adapun harga dan bagaimana proses transaksi di dalam jasa ini adalah menggunakan daftar harga dan juga proses yang telah ditentukan oleh penyedia layanan jasa untuk kemudian disepakati oleh pihak klien.

Perspektif muamalah bagaimana hukum dan konsep didalam jasa tersebut, dijelaskan di dalam Fikih Muamalah yang menyatakan bahwasanya ‘jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ada pihak yang menyediakan benda-benda dan ada juga pihak lain yang menerimanya sesuai dengan kebutuhan, perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Maka Dari itu hukum yang disepakati dalam fiqh muamalah adalah mubah. Sedangkan teknis jual beli yang dilakukan pada akun sosial media *instagram* @jasatulistangan_solo menggunakan sistem pesanan biasa disebut dengan jual beli salam yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kepada produsen kemudian barangnya diantar belakangan. Bisa juga disebut dengan jual beli istishna’ jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, A., & Zamzami, M. T. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 96-111.
- Al- Qahirah, Majma Al-Lughah Al-‘Arabiyah bi. (2004). *Al-Mu’jam Al- Wasith*, Jilid 2, (Khairo: Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah,).
- Al-Albani, N. Muhammad. (2006). *Shahih Sunan Nasa’i*.
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jarzani, Ali Bin Muhammad. (1983). *Kitab Al-Ta’rifat*. (beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,).
- al-Jaziriy, Abdur Rahman. (1996). *Kitab al-Fiqh ‘ala mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-fikr).
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2005). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir).
- Ani, Kiki faqihatul. (2022) *Konsep Khiyar Pada Online Shop Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (1999). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut,)
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2005). *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani

Pers).

Anwar, S. (2010). Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.

Anwar, Saifudin. (2001). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta, cet III.

Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(2), 265-279.

As-Sabatin, Yusuf. As-Sabatin. (2021). Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press).

Az-Zuhaili, Wahbah. (1997). Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh, (Damascus: dar al-fikr)

Bambang. Dwi, Atmoko. (2012). Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel, Jakarta: Media kita.

BELI, K. D. T. J. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-commerce.

Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, Cet.

Danupranata, G. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah.

Danupranata, Gita. (2013). Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat).

Dasar hukum

Ferdinand, Novingky. (2021). Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer. Al-Misbah.

Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Hasan, M. Ali. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Soekanto, S. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. & Mamudja, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. & Mamudja, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Syabir, Muhammad Ustman. (2010). Al-madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah. (Oman, Darul Nafa'is).

Zainul Arifin, M. B. A. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah. Pustaka Alvabet.

Zuhaili, Wahbah. (2008). Fiqh Imam Syafi'i. (Beirut: Darul Fikr).]

INTERNET

<https://kumparan.com/veronica-agustina/e-commerce-sebagai-penunjang-perkembangan-bisnis-belanja-online-di-era-digital-1uvAOkc0TS1/full>, 9 Oktober 2022 Pukul 19.19 WIB.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533>, 8 Oktober 2022 Pukul 18.55 WIB.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533>, pada 8 Oktober 2022 Pukul 18.35 WIB.

<https://www.musdeoranje.net/2020/10/manfaat-instagram.html> tanggal 3-3-2023, di akses pada pukul 20.55WIB,

JURNAL

Kamal, Zubair, Muhammad., Hamid, Abdul. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum.

Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial.

Kother, Philip. (2002). Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium, Jilid 2, Jakarta: PT. Prehallindo.

Kotler, Philip. (2005). Manajemen Pemasaran. jilid 1 dan 2. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Lubis, F. Z. (2021). Jual Beli Salam Dan Istishna. Penerbit NEM.

Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung.

Maqsd, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul. (2008). Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing).

Mardani, D. (2015). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media.

Marzuki, Peter Ahmad. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.

Misbahuddin, M. (2012). E-commerce dan Hukum Islam. alauddin university Press.

Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya.

Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya.

Mustarin, Basyirah. (2017). Tinjauan hukum nasiaonal dan hukum islam terhadap konsumen pengguna jasa jual beli online. Makassar: Universitas Alanuddin.

Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Prosedur, tren, dan etika. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Pambekti, Galuh Tri. (2022). Tinjauan hukum islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia, E-publikasi ilmiah unwas, semarang.
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi.
- Rasyida, S. N. (2019). Jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang: Kajian perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rozalinda, F. E. S. (2016). Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S, Megawati. Sanusi, Taufik. dan Cahyani, A. Intan. (2021). Analisis fikih muamalah terhadap jasa titip beli online, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sahroni, Oni. (2020). Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2, Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, Oni. (2020). Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2. Jakarta: Republika Penerbit.
- Saleh, A. F. (2005). Fiqih sehari-hari. Jakarta: Gema Insani.
- Salimudin, M., Husnul ma'ad, H., Darmawan, W., Nurholifah, N., Nugraha, A., Rosdiana, R., ... & Aisyah, S. (2021). Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi).
- Santoso, Burhanuddin. (2016). Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Al-ihkam.
- Schacht, Joseph. (2003). pengantar hukum islam. (Yogyakarta;Islamika).
- Sholih, Ahmad Ifham. (2016). Logika Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta Selatan: Amana Sharia Consulting.
- Sidik, Maulana Fajar.; dsb., (2021). Fikih Muamalah Kumpulan Makalah Hadits-hadits Ekonomi, Sekolah Tinggi Agama Islam PERSIS Bandung.

SKRIPSI

- Fadhli, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay'al-Fuḍūlī) (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry).
- Hidayat, N. R. (2020). Jual Beli Jasa Pencucian Baju Menurut Perspektif Ulama (Studi Kasus Kharisma Laundry Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Sobah, A. F., & Zahriani, L. (2022). Jual Beli Online Cheat Pubg Mobile Perspektif Fatwa Dsn Mui Tentang Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Channel Cs Telegram) (Doctoral Dissertation, Uin Surakarta).

Zurohman, Achmad Dan Rahayu, Eka. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.

Zurohman, Achmad Dan Rahayu, Eka. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, Jawa Timur.

